

**ANALISIS PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI  
DALAM UPAYA PENINGKATAN JUMLAH TABUNGAN  
MUDHARABAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:  
**SITI MAIMUNATUZ ZAHRO**  
NIM. E20151138

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2019**

**ANALISIS PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI  
DALAM UPAYA PENINGKATAN JUMLAH TABUNGAN  
MUDHARABAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG**

**SKRIPSI**

Dibaca Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menempuh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

**IRI MAMUKATUL FAHRI  
NIM. 12061018**

Ditandai pengesahan



**Iri Mamukatul Fahri, S.E., M.Si  
NIP. 19791218 200912 1 002**

**ANALISIS PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI  
DALAM UPAYA PENINGKATAN JUMLAH TABUNGAN  
MUDHARABAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 25 Oktober 2019

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris




**M. Saiful Anam, M.Ag**  
NIP: 197111142003121002



**Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E.**  
NUP: 201708173

Anggota:

1. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
2. Agung Parmono, SE., M.Si



Menyetujui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si**  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Al- Imron :97).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an ( Bandung: Jumanatul, 2006), 47.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *alhamdulillah* *robabil'alamin*, dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Latifah dan Bapak Muhyiddin, yang senantiasa memberi dukungan, doa dan kasih sayang. Terimakasih dan maaf atas semua kesalahan penulis selama ini.
2. Segenap keluarga penulis, adek Muhammad rifqi rifani harun, nenek Abdiyah, dan paman yasit (kader) yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa bagi penulis.
3. Sahabat-sahabat penulis, Diah Retno Wahid Savina Rohmatin, Wulan Damayanti, Sofiatul Munawaroh, Kamiliyah dan Siti Nur Hasanah yang selalu memberikan semangat tiada henti.
4. Abang senior Mohamad Iwan Siwanto, hamzahas dan khairan pajri yang selalu memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi
5. Keluarga besar PS 4 angkatan 2015, semoga kebersamaan dan persahabatan kita selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.
6. Serta Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tercinta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kami ikutteladannya dan telah membawa kami dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat, Amin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dengan mengucap syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah Di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung” dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan penulisan Tugas Akhir, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Agung Parmono, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak DR Abdul Wadud, Lc., MEI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam kegiatan akademik.
6. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan literatur dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
8. Pimpinan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dan segenap karyawan yang telah memberikan izin sekaligus membantu kelancaran penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah.

Jember, 24 Juli 2019

Siti Maimunatus zahro

## ABSTRAK

Siti Maimunatuz Zahro, Agung Parmono, SE.,M.Si. 2019 : *Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.*

Menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan selalu menjadi salah satu cita-cita dan harapan seorang muslim. Namun berbagai macam kendala yang ada dan masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu kendalanya yang paling sering dijumpai yaitu masalah finansial, meliputi biaya pendaftaran sampai pemberangkatan ibadah haji. Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat islam. Ibadah ini telah ditetapkan dan diterangkan secara jelas didalam kitab suci Al-qur'an, sunnah, dan ijma'. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah yang satu ini adalah ibadah haji. Meskipun membutuhkan biaya yang lumayan besar , ibadah haji tetap menjadi impian semua orang.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan produk tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Bagaimana upaya peningkatan jumlah tabungan mudharabah di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Tujuan penelitan ini antara lain adalah mendeskripsikan penerapan produk tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Mendeskripsikan upaya peningkatan jumlah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Primer hasil observasi, dan wawancara kepada responden, yakni pimpinan, AOAP dan Teller. Sekunder: Al-Qur'an, Buku-buku, artikel, Dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa penerapan produk Tabungan Haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung telah menetapkan prosedur sesuai dengan aturan yang telah berlaku seperti Pembukaan Rekening Tabungan Haji, Penerimaan Setoran Tabungan Haji, Penarikan Tabungan Haji, Penarikan Tabungan Haji, dan langkah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk meningkatkan jumlah tabungan mudharabah dengan cara memilih bauran promosi.

Kata kunci : Tabungan Haji, Tabungan Mudharabah



## ABSTRAK

Siti maimunatuz zahro, Agung Parmono, SE., M.Si. 2019: Analysis of the Application of Hajj Savings Products in an Effort to Increase the Number of Mudharabah Savings in BMT UGT Sidogiri Balung Branch.

Performing the Hajj is almost certainly always one of the ideals and hopes of a Muslim. But there are various kinds of obstacles and there are still many people who have not had the opportunity to perform the pilgrimage. One of the most common obstacles encountered is financial problems, including registration fees to the pilgrimage. Hajj actually becomes an obligation for Muslims. This service has been clearly defined and explained in the Holy Qur'an, Sunnah and Ijma. This shows how special this one worship is the pilgrimage. Despite the hefty costs involved, the pilgrimage remains everyone's dream.

The focus in this study is how the application of Hajj savings products in the BMG UGT Sidogiri Balung Branch Office. How to increase mudharabah savings at the BMG UGT Sidogiri Balung Branch Office. The purpose of this research is to describe the application of Hajj savings products at the BMG UGT Sidogiri Balung Branch Office. Describe efforts to increase the amount of mudharabah savings in BMT UGT Sidogiri Balung Branch.

The type of research used is field research (field reseach), then the research approach used in this study is a qualitative approach, Primary observations, and interviews with respondents, namely leaders, AOAP and Tellers. Secondary: Al-Qur'an, Books, articles, Documentation. Data collection methods using the method of observation, interviews and documentation. The data obtained are then analyzed in a descriptive qualitative manner and tested for validity by triangulation of sources. This study concludes that the application of Hajj Savings products in BMT UGT Sidogiri Balung Branch has established procedures in accordance with applicable regulations such as Opening of Hajj Savings Accounts, Receiving Hajj Savings Deposits, Hajj Savings Withdrawal, Hajj Savings Withdrawal, and Sidogiri BMT UGT Steps to increase the amount of mudharabah savings by choosing promotion mix.

Keywords: Hajj Savings, Mudharabah Savings

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	24
1. Tabungan Haji.....	24
2. Tabungan Mudharabah.....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	44

### **BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	47
1. Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung .....	47
2. Visi dan Misi.....	48
3. Logo BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.....	49
4. Struktur Organisasi .....	50
5. Job Description .....	50
6. Ruang Lingkup BMT UGT Sidogiri Cabang Balung .....	53
B. penyajian Data dan Analisis.....	61
1. Penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung .....	62
2. Upaya peningkatkan jumlah nasabah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.....	74
C. Pembahasan Temuan.....	79
1. Penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri	

Cabang Balung .....	79
2. Upaya peningkatkan jumlah nasabah tabungan mudharabah di	
BMT UGT Sidogiri Cabang Balung .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Matriks Penelitian	
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 3. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 4. Pedoman Penelitian	
Lampiran 5. Jurnal Penelitian	
Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian	
Lampiran 7. Dokumentasi	
Lampiran 8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembukaan Tabungan Haji.....	6
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur pembukaan rekening tabungan haji .....	80
Gambar 4.2 Alur penerimaan setoran .....	80
Gambar 4.3 Alur penarikan tabungan haji .....	81
Gambar 4.4 Alur penutupan tabungan haji .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan selalu menjadi salah satu cita-cita dan harapan seorang muslim. Namun berbagai macam kendala yang ada dan masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu kendalanya yang paling sering dijumpai yaitu masalah finansial, meliputi biaya pendaftaran sampai pemberangkatan ibadah haji.

Dalam buku *Fiqh Praktis*, Muhammad Batir al-Hasby menyatakan bahwa haji berasal dari bahasa Arab: “Hajj” atau “Hijj”, yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu (biasanya digunakan untuk mengunjungi sesuatu yang dihormati).<sup>1</sup> Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia dalam bukunya juga menyebutkan bahwa haji berarti berniat pergi, bermaksud atau menuju kesuatu tempat tertentu. Dalam buku *Fiqh Empat Mazhab bagian Ibadah (Puasa, Zakat, Haji, Kurban)*, Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Hajj” secara bahasa adalah menuju kemuliaan.<sup>2</sup>

Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat islam. Ibadah ini telah ditetapkan dan diterangkan secara jelas didalam kitab suci Al-qur'an, sunnah, dan ijma'. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah yang satu ini adalah ibadah haji. Meskipun membutuhkan biaya yang lumayan

---

<sup>1</sup>M. Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), h.377

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab bagian Ibadat (Puasa, Zakat, Haji, Kurban)*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), cet. Ke-1 h.177

besar, ibadah haji tetap menjadi impian semua orang.<sup>3</sup> Dalam mengerjakan haji, harus menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah (rumah Allah), dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah sanak keluarga dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Nabi bersabda di dalam hadistnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْحَجِّ الْمَبْرُورِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .  
(البخري و مسلم)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga”. (HR al- Bukhari dan Muslim).

Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang beragama Islam yang mempunyai kesanggupan serta dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mampu. Penduduk indonesia sebagian besar beragama islam, namun tidak semuanya merupakan masyarakat mampu. Bagi sebagian masyarakat untuk melakukan ibadah haji harus menabung dahulu agar terkumpul biaya untuk ibadah haji.

Perkembangan peminat pelaksana haji dari tahun ke tahun meningkat dan masa tunggu yang semakin hari semakin lama bahkan saat ini calon jamaah harus menunggu lamanya. Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, lembaga keuangan

<sup>3</sup> Khalifi Elyas Bahar, *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umroh* (Yogyakarta : DIVA Press, 2013). h. 14-15.



menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan haji.

Tabungan merupakan penyesihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji. Salah satu produk yang terdapat dalam BMT UGT Sidogiri adalah tabungan haji, tabungan khusus yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan, tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan ibadah haji sesuai dengan akad awal pembukaan tabungan.

Tabungan menurut undang-undang Nomor 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Fatwa DSN-MUI mengenai tabungan haji terdapat pada Nomor 1 Tahun 2000 karena tabungan haji sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad *mudharabah* hanya saja tabungan ini khusus untuk rencana haji.<sup>4</sup>

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana modal berasal dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya sebagai pelaksananya. *Mudharabah* memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah kegiatan usaha

---

<sup>4</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN) NO : 02 Dsn-MUI /IV/2000 Tentang Tabungan

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan dalam mengelola dananya oleh si pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya.<sup>5</sup>

Ada beberapa jenis tabungan di BMT UGT Sidogiri cabang balung yang menggunakan akad *mudharabah musyarakah* antara lain tabungan peduli siswa, tabungan idul fitri, tabungan haji, tabungan umroh, tabungan pendidikan, tabungan tarbiyah, tabungan berjangka, tabungan kurban, tabungan MDA berjangka plus. Diantara produk-produk yang ada di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, ada salah satu produk yang bernama Tabungan Haji. Tabungan Haji ini merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan pelaksanaan yang diinginkan.

BMT adalah Balai usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir ditengah masyarakat sebagai jawaban atas sebuah kegelisahan, dimana usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) meskipun telah diakui menjadi pilar penyanggah perekonomian bangsa, namun seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan modal. Suntikan dana dibutuhkan UMKM untuk

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hlm. 95

keberlangsungan usahanya, yang diharapkan dapat diperoleh melalui kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah didasari oleh idealisme yang kuat untuk turut andil dalam membantu saudara-saudara kita yang bergerak dibidang usaha, tetapi sulit untuk berkembang.

BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi non Syari'ah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan Syari'ah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa koperasi syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

*Baitul Maal Wattamwil* yang tergabung dalam Forum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagian aggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan, namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan

BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi yayasan tersebut maka dicetuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari'ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. Yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari'ah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID yang didirikan oleh Dompot Dhuafa.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). BMT terdiri dari 2 istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha dalam mengelola dana. Adapun *baitul tamwil* adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana.

**Tabel 1.1**  
**Data Pembukaan Tabungan Haji**  
**Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung**

Tahun	Jumlah nasabah tabungan haji
2015	436
2016	520
2017	580
2018	662

Sumber: Data jumlah Nasabah tabungan haji Pertahun BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat disimpulkan pembukaan buku tabungan haji untuk biaya perjalanan ibadah haji pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa tingginya peminat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun

meningkat dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama dan tabungan tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul: “**Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung?
2. Bagaimana upaya peningkatkan jumlah nasabah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
2. Mendeskripsikan Apakah penerapan produk tabungan haji bisa meningkatkan jumlah nasabah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

berifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat.<sup>6</sup>

Dari penjabaran tersebut maka tersusun manfaat penelitian sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengujian atas keterkaitan teori tabungan haji dengan tabungan *mudharabah*, dari penelitian ini bisa mengetahui seberapa besar penerapan tabungan haji yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dalam upaya peningkatan jumlah tabungan *mudharabah*.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, merupakan wujud sebuah proses belajar bagaimana menulis sebuah karya ilmiah yang benar, sehingga nantinya peneliti benar-benar mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
- b. Bagi lembaga, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam melakukan penerapan produk tabungan haji dalam upaya meningkatkan jumlah tabungan *mudharabah*.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang manajemen lembaga keuangan syariah, khususnya mengenai

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45

penerapan tabungan haji dalam upaya meningkatkan jumlah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

- d. Bagi Pembaca, sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya pada kajian yang sama yang berkenaan dengan masalah penerapan produk tabungan haji.

## E. Definisi Istilah

### 1. Tabungan

Menurut undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya.<sup>7</sup>

### 2. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

---

<sup>7</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 57.

<sup>8</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/mudharabah> di akses pukul: 21-10 tanggal 31 Agustus 2019

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>9</sup>

**Bab I Pendahuluan**, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**Bab II Kajian Kepustakaan**, yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

**Bab III Metode Penelitian**, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian**, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

**Bab V Kesimpulan dan Saran**, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.

---

<sup>9</sup>Ibid., 48.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum.<sup>10</sup> Hasil penelitian terdahulu terangkum dalam tabel dibawah:

1. Analisis Dampak Implentasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap *Waiting List* Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi ini disusun oleh Ermawati, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan produk tabungan haji mabrur di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda menggunakan pendekatan *the pool of apporoach*, dimana tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, bagi hasil yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yaitu 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank Syariah Mandiri dengan setoran awal minimal Rp. 100.000 saldo minimum Rp. 100.000. saldo minimum untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000 pendaftaran bebas biaya pembukaan rekening dan bebas biaya administrasi. Jika penutupan

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

rekening bukan karena penyetorn BPIH atau pembayaran umrah, dikenakan sebesar Rp. 25.000.

Penerapan tabungan haji terhadap *waiting list* atau daftar tunggu ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan, penerapan tabungan haji dan dihentikannya dana talangan haji tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap antrian haji atau *waiting list*, semula perkiraan yang menyebabkan antrian haji atau *waiting list* semakin panjang tiap tahunnya disebabkan oleh dana talangan haji pada produk tabungan haji, setelah talangan haji di hentikan tetapi nasabah produk tabungan haji setiap tahunnya tetap meningkat.<sup>11</sup>

2. Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dengan Wadiah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat Cabang Jember. Skripsi ini disusun oleh Ahadiani Rahmadika, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 2018.

Proses pengelolaan dana *mudharabah mutlaqah* menempatkan sebagai akad yang menjadi bagian dalam pelaksanaan untuk mensahkan proses transaksi sesuai kebutuhan produk yang di inginkan oleh nasabah. Disamping mempermudah proses pengelolaan, tanpa adanya sebuah persyaratan tertentu dari nasabah atas dana yang disetorkan nasabah kepada Bank Muamalat menjadi pertimbangan penting yang pada akhirnya

---

<sup>11</sup> Erma Wati, “*Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)*”. (Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2018.

membuat Bank Muamalat lebih memilih mengaplikasikan akad mudharabah mutlaqah.

Nisbah bagi hasil yang diperoleh bagi nasabah baik produk tabungan maupun deposito dapat berubah-ubah, walaupun perubahan tersebut tidak terjadi pada setiap bulannya, karena bank menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar.<sup>12</sup>

3. Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Studi Bank Syariah Mandiri Dan BNI Syariah Periode 2013-2016. Skripsi ini disusun oleh Nurselvy Indriani, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2018.

tingkat nisbah bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah tabungan *mudharabah* pada bank mandiri syariah dan bank negara indonesia syariah tahun 2013-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji statistik bahwa variabel tingkat nisbah bagi hasil terhadap jumlah tabungan *mudharabah* memiliki tingkat signifikansi  $0,843 < 0,05$  dan  $\beta$  sebesar  $-0,128$ .

Ukuran Bank berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah* pada bank mandiri syariah dan bank negara indonesia syariah tahun 2013-2016. Hal ini dibuktikan bahwa variabel Ukuran Bank

---

<sup>12</sup>Ahadiani Rahmadika, “*Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dengan Wadiah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat Cabang Jember*”. (Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Jember: 2018.

terhadap jumlah tabungan *mudharabah* memiliki tingkat signifikansi  $0,000 > 0,05$  dan  $\beta$  sebesar 1.321.<sup>13</sup>

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota. Tesis ini disusun Safaruddin Munthe, mahasiswa Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 2014.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi yaitu pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* artinya distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyetoran, baik penyetoran menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis kooperatif (kerja sama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara profesional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikannya adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua pihak atau lebih. Bagi hasil

---

<sup>13</sup>Nursely Indriani, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Studi Bank Syariah Mandiri Dan BNI Syariah Periode 2013-2016". (Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta: 2018.

dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus di tentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).<sup>14</sup>

5. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang). Skripsi ini disusun oleh Fadillah Ahmad, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan mabrur diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal dan secara *continue* menabung sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian calon jamaah haji membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi.

Petugas akan menginput data calon jamaah haji, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi *swiching* BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) untuk proses pemindah bukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak *print out* bukti setoran awal BPIH. Calon jamaah haji segera mendatangi

---

<sup>14</sup>Safaruddin Muthe, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota*”.(Tugas Memperoleh Gelar Master Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara: 2014).

ke Kemenag Kabupaten atau Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

6. Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta. Skripsi ini disusun oleh Pandu Panuntun, mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Penerapan sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh Bri Syariah Pusat Jakarta pada tabungan haji mudharabah adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya Bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada shahibul maal melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.

Perkembangan tabungan haji di BRI Syariah berkembang sangat pesat dikarenakan bisa di lihat dan semakin banyaknya masyarakat Indonesia Khususnya yang ingin menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat dan itu juga tidak lepas dan peranan bank BRI Syariah dalam mengembangkan produk tabungan hajinya agar semua kalangan ataupun golongan dapat menunaikan ibadah haji.<sup>16</sup>

7. Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Diperbankan Syariah Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini disusun oleh Lailatul Muafidah,

<sup>15</sup>Fadillah Ahmad, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)”. (Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>16</sup> Pandu Panuntun , “Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta”. (Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta :2014)

mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017.

Pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Haji di perbankan syariah kabupaten ponorogo yaitu bank hanya menggunakan satu akad tersebut. Jadi calon nasabah diberi penjelasan bahwa akad yang digunakan hanya akad *al-wadi'ah*. Nasabah diberi kebebasan untuk memilih produk Tabungan Hajinya atau di bank lain. Bank yang melaksanakan akad *al-wadi'ah* adalah bank Muamalat KCP Ponorogo. Dan pelaksanaan akad *al-wadi'ah* di bank tersebut telah sesuai dengan fiqh.

Pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk Tabungan Haji di perbankan syariah Kabupaten Ponogoro memiliki dua pelaksanaan yang berbeda. Pertama, bank dalam awal pembukaan rekening Tabungan Haji kurang dalam menjelaskan akad yang digunakan. Kedua bank dalam awal pembukaan rekening Tabungan Haji sangat rinci menjelaskan akad yang digunakan. Bagi hasil juga dijelaskan diawal akad, selain itu bank juga menjelaskan beragam fasilitas yang didapatkan nasabahnya.<sup>17</sup>

8. Implementasi Akad Mudharabah Pada produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati. Skripsi ini disusun oleh Septi Juwita, mahasiswa Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri wali songo 2018.

---

<sup>17</sup>Lailatul Muafidah, “*Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Diperbankan Syariah Kabupaten Ponorogo*. (mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017).

Akad yang dapat digunakan untuk menjalankan Ibadah Haji dengan akad *mudharabah* dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), pada produk tabungan haji di BRISyariah KCP Pati nasabah bisa melakukan penyetoran sesuai nominal setoran yang sudah ditentukan dan jangka waktu dengan memanfaatkan segala fasilitas dan keunggulannya. Prosedur pembukaan Rekening Tabungan Haji tidak jauh berbeda dengan bank-bank lainnya seperti: melampirkan identitas diri, mengisi aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan haji, melakukan setoran awal sebesar Rp 100.000, nasabah minimal berumur 17 tahun bagi nasabah yang kurang dari 17 tahun menggunakan akta kelahiran dan bagi nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji maka saldo yang harus sudah terkumpul di bank sebesar Rp 25.100.000 kemudian bank akan mendaftarkan nasabah ke SSKOHAT.<sup>18</sup>

9. Pelaksanaan Tabungan Haji PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya. Skripsi ini disusun oleh Eva Nur Fadilah, mahasiswa Program Studi D3 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2015.

nasabah calon haji sudah terdaftar dalam SSKOHAT dan mendapatkan porsi haji, nasabah calon haji tinggal menunggu kuota dari Kementerian Agama atas keputusan kapan nasabah calon haji tersebut akan diberangkatkan. Setelah biaya siap dan masa tunggu berakhir nasabah

<sup>18</sup>Septi Juwita, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati". (Program Studi D3 Perbankan Syariah, Universitas Begeri Walisongo Semarang: 2018).



calon haji pun siap diberangkatkan. Nasabah menjalankan ibadah haji di tanah suci. Kemudian nasabah akan dipulangkan setelah kurang lebih 40 hari menjalankan ibadah haji. Setelah itu, Jamaah haji menutup rekening tabungannya ketika sampai di tanah air, tetapi jika ketika menjalankan ibadah haji nasabah meninggal dunia, maka untuk melakukan penutupan bisa dilakukan oleh ahli waris yang sudah di wariskan oleh nasabah.

Manfaat tabungan haji di BRI Syariah KCP Rungkut ini adalah membantu meringankan nasabah dalam hal menyimpan uang untuk beribadah haji. Nasabah akan mendapat ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai dengan syariah. Selain itu, dana nasabah akan lebih aman jika di simpan dalam tabungan haji. Fasilitas tabungan haji BRI Syariah adalah Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan dan gratis biaya administrasi bulanan. Bagi hasil yang kompetitif serta pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang di dapatkan. Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji.<sup>19</sup>

10. Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan). Skripsi ini disusun oleh Ida Krisdawati, mahasiswa Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2016.

---

<sup>19</sup>Eva Nur Fadilah, “Pelaksanaan Tabungan Haji Pada PT.Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya”. (program Studi DIII Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2015).

Dimana akad wadiah ini adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad *wadiah yad dhamanah* (tangan penanggung) akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.

Dan dalam pengelolaan dana Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk menyalurkannya kepada pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah. Yang dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah bahwa untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan ke syariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, di atur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan dzalim.<sup>20</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>20</sup>Ida Krisdawati, “Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan)”. (Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon : 2016.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian Terdahulu Dengan**  
**Penelitian Penulis**

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Analisis Dampak Implentasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap <i>Waiting List</i> Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi ini disusun oleh Ermawati, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.	Sama-sama menganalisis tentang tabungan haji.	Fokus pada pembukaan rekening untuk perhitungan bagi hasil tabungan haji.
2. Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dengan Wadiah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat Cabang Jember. Skripsi ini disusun oleh Ahadiani Rahmadika, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 2018.	Sama-sama tentang tabungan mudharabah	Fokus pada komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadi'ah ya dhamanah
3. Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Studi	Sama-sama tentang tabungan mudharabah	Fokus pada sektor simpanan mudharabah, tingkat nisbah bagi hasil dan

Bank Syariah Mandiri Dan BNI Syariah Periode 2013-2016. Skripsi ini disusun oleh Nurselvy Indriani, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2018.		ukuran bank
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota. Tesis ini disusun Safaruddin Munthe, mahasiswa Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 2014.	Sama-sama menganalisis tabungan mudharabah	Penelitian sebelumnya menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif. Variabel dan objeknya berbeda.
5. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang). Skripsi ini disusun oleh Fadillah Ahmad, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.	Sama-sama membahas tentang ibadah haji.	Fokus penelitiannya biaya tabungan haji yang penerapannya menggunakan akad mudharabah
6. Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta. Skripsi ini disusun oleh Pandu Panuntun,	Sama-sama membahas tabungan haji	Fokus penelitiannya untuk mengetahui perkembangan produk tabungan

<p>mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.</p>		<p>haji dari tahun ketahun dan objeknya berbeda.</p>
<p>7. Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Diperbankan Syariah Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini disusun oleh Lailatul Muafidah, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017.</p>	<p>Sama-sama menganalisis tabungan haji</p>	<p>Fokus penelitiannya untuk mengetahui pelaksanaan akad al-wadi'ah dalam produk tabungan haji di perbankan syariah dan objeknya berbeda.</p>
<p>8. Implementasi Akad Mudharabah Pada produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati. Skripsi ini disusun oleh Septi Juwita, mahasiswa Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri wali songo 2018.</p>	<p>Sama-sama menganalisis tabungan haji dan menggunakan kualitatif</p>	<p>Fokus penelitiannya untuk mengetahui tata cara Tata Cara Pelaksanaan Produk Tabungan Haji dan objeknya berbeda.</p>
<p>9. Pelaksanaan Tabungan Haji PT.Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya. Skripsi ini disusun oleh Eva Nur Fadilah, mahasiswa Program Studi D3 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2015.</p>	<p>Sama-sama menganalisis tabungan haji dan menggunakan kualitatif</p>	<p>untuk mengetahui syarat dan ketentuan pembukaan tabungan haji, fasilitas, manfaat, prosedur pelaksanaan, perhitungan bagi hasil dan objeknya berbeda</p>

<p>10. Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan). Skripsi ini disusun oleh Ida Krisdawati, mahasiswa Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2016.</p>	<p>Sama-sama menganalisis tabungan haji dan menggunakan kualitatif</p>	<p>Fokus untuk mengetahui sistem pengelolaan pada Tabungan Haji dan objeknya berbeda.</p>
--	--	---

Sumber : data diolah.

## B. Kajian Teori

### 1. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah jenis produk tabungan syariah berdasarkan akad wadiah dan *mudharabah mutlaqah* yang sesuai dengan prinsip islam. Nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu hingga target dana tercapai. Dana yang terkumpul akan digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan ibadah haji nasabah.

Haji secara bahasa dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan secara istilah syara', haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (mas'a, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan, seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu

melaksanakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan syawwal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.<sup>21</sup>

Haji merupakan rukun islam yang ke lima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan dalam seumur hidupnya.

a. Syarat-syarat haji :

1) Beragama Islam

Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji.

2) Baligh (Dewasa)

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tetap sah.

3) Berakal

Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

---

<sup>21</sup> Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

## 4) Merdeka

Merdeka yang dimaksud dengan merdeka dalam pandangan Islam adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada dibawah kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya.

## 5) Mampu

Artinya, jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya.

## b. Rukun Haji.

Rukun haji menurut pendapat jumhur ulama' (mayoritas ulama), ada enam rukun ibadah haji dan lima untuk rukun ibadah umrah.

- 1) Ihram disertai dengan niat.
- 2) Wukuf di Arafah (dalam ibadah umrah tidak ada wukuf di Arafah).
- 3) Thawaf di Baitullah.
- 4) Sa'i antara Shafa dan Marwah.
- 5) Bercukur untuk tahallul.
- 6) Tertib (mengerjakan secara berurutan dari nomor satu sampai nomor lima).<sup>22</sup>

## c. Landasan hukum tentang Haji

## 1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا  
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ مِنْ رَأْسٍ

<sup>22</sup>H. Edi mulyono, H. Harum Abu Rofi'ie, *Panduan praktis ...h. 27-33*



سِه فَعْدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِيتُمْ فَمَنْ مَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِذْ  
لَى الْحَجِّ فَمَنْ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ  
وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عِشْرَةٌ كَمَا مِلَّةٌ ذَلِكُمْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي  
لِحَرَامٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة: ١٩٦)

Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.”

## 2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 158.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا . وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ  
(البقرة: ١٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka Sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.

Dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah,

menimbangkan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produksi, agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

## 2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.<sup>23</sup> *Mudharabah* berasal dari kata “*Addharbu fil ardi*”. Yaitu berpergian untuk urusan berdagang”.<sup>24</sup>

*Mudharabah* adalah sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra yang disebut *shahibul-maal* atau *rabbul-maal* “penyediaan dana”, menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Sang *mudharib* merupakan orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak dengan hati-hati dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya.

---

<sup>23</sup> Akmal Yahya, “Profit Distribution”, [http:// www.ifibank.go.id](http://www.ifibank.go.id), (7 Maret 2019), h. 3.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*13, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1993), h. 36.

Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis mudharabah tanpa melanggar nilai-nilai islam.<sup>25</sup> *Mudharabah* terbagi menjadi dua macam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana yaitu para ahli *fiqh* membagi *mudharabah* pada *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah* :<sup>26</sup>

#### 1. Jenis-jenis mudharabah

##### a. Mudharabah mutlaqah

Adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>27</sup> Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristik:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,2000), h. 188.

<sup>26</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 135.

<sup>27</sup> Isretno, 2011, Op. Cit, h. 43.

2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.<sup>28</sup>

b. Mudaharabah muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>29</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syari'ah dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonisia, 2003), h. 68.

<sup>29</sup>Ibid., 97.

<sup>30</sup>Mudammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), h. 196.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini :

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan dan manfaat

Tujuan akad *mudharabah* adalah agar ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman dibidang tersebut, tetapi tidak mempunyai modal. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menghindari dalam menyalakan modal pemilik harta dan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.<sup>32</sup>

Kemudian adapun manfaat dari akad *mudharabah* yaitu:

---

<sup>31</sup> Antonio, 2001. *Op.Cit.*, h. 97.

<sup>32</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hlm. 34.

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan bunga tetap dimana bank menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan syarat *mudharabah*

#### a. Rukun

##### 1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hlm. 97-98.

usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Objek *mudhrabah* (modal dan kerja)

Objek *mudhrabah* (modal dan kerja) adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*, yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja.

Para ulama Syafi'indan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

### 3) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

### 4) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>34</sup>

#### b. Syarat

Syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah:

<sup>34</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 205-206.



- 1) Terkait dengan akad
- 2) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- 3) Yang terkait dengan modal, disyaratkan, berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 4) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

#### 4. Landasan hukum *mudharabah*

Landasan hukum *mudharabah* pada dasarnya dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan *fiqh* islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang

husus dan memberikan landasan hukum tersendiri, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:<sup>35</sup>

Dasar Hukum *Mudharabah*:

Adapun Landasan Hukum *mudharabah* diantara terdapat di Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain : Firman Allah Swt:

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل : ٢٠)

Artinya: “....dan dari orang-orang yang berjalan dimukaa bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Q.S. Al-Muzzammil: 20)<sup>36</sup>

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mudharib sebagai *enterpreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

<sup>35</sup> Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 4.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 575.

b. Ijma'

Di antara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus (kesepakatan kata) terhadap legitimasi (kesahan) pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwan*.

“Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata: wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

c. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan *Al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Yang dimaksud dengan “pendekatan ” disini adalah metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya: eksperimen atau non eksperimen. Tetapi disamping itu juga menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang diambil, dipandang dari segi tujuan misalnya eksploratif, deskriptif atau historis. Masih ada lagi pandangan dari subjek penelitiannya, misalnya populasi atau kasus.<sup>37</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Objek yang menjadi kajian penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>38</sup>

Dalam penelitian kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Jalan puger, balung lor, balung,

---

<sup>37</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 64

<sup>38</sup>Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Malang: Maliki Press, 2010), 175.

kabupaten jember, jawa timur 68161. Pemilihan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sebagai tempat penelitian juga mempertimbangkan berbagai keterbatasan dari peneliti sendiri seperti, tenaga, biaya dan juga waktu.

### **C. Subyek Penelitian**

Dalam pedoman karya ilmiah subyek penelitian yang dimaksud yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan difilter sehingga validitasnya terjamin.<sup>39</sup> Teknik pengambilan sumber data menggunakan purposive. Artinya penulis sudah mengetahui informan yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis Sedangkan sumber manusia yang sekaligus menjadi informan adalah:

- 1) Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- 2) AOAP (Account Officer Analis Pembiayaan) BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- 3) AO (Account Officer) BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.
- 4) Kasir/Teller BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan dengan

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 47.

sumber *primer* dan *sekunder*.<sup>40</sup> Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang tampak pada objek penelitian.<sup>41</sup> Dengan metode ini peneliti ingin melihat kondisi *riil* yang terjadi di lapangan. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menangkap masalah yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

Observasi disini untuk mendapatkan data-data tentang Penerapan Produk Tabungan haji BMT UGT Sidogiri Cabang Balung peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi.<sup>42</sup> Adapun yang menjadi objek observasi peneliti adalah:

- 1) Penerapan produk tabungan haji
- 2) Upaya peningkatan jumlah tabungan *mudharabah*

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 193.

<sup>41</sup>Ibid., 74-75.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 228.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, diajukan untuk mengetahui sikap, pendapat dan penilaian pribadi terhadap fokus masalah yang akan diajukan.

Adapun data-data yang ingin diperoleh dengan metode ini adalah seperti biodata, info aktifitas informasi, dan info lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Data yang akan digali dari teknik wawancara adalah penerapan produk tabungan haji, serta dalam upaya peningkatan jumlah produk tabungan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

c. Dokumentasi

Selain dengan cara wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup>

Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumenter adalah:

---

<sup>43</sup> Ibid., 240.

- 1) Profil lembaga BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.
- 2) Visi dan misi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- 3) Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.
- 4) Struktur karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- 5) Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan

#### **E. Analisis Data**

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata bertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian.

Karena penelitian ini berbentuk kualitatif maka data yang diambil adalah deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang



diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya.

Menurut Patton dalam bukunya Lexy J. Moleong triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

### 1. Tahap pra penelitian

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika di lapangan. Dalam tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah:

#### a. Penyusunan rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

#### b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti adalah kecamatan Balung Kabupaten Jember.

#### c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan

kepada Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung Kabupaten Jember untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.<sup>45</sup>

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam hal ini ialah Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, Account Officer Analisis Pembiayaan, dan Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, namun disamping itu peneliti sudah mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental.

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

### 3. Tahap analisa data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M.<sup>46</sup> Mendapat Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan yang telah di tetapkan dengan No : 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 M.<sup>47</sup> Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil atau Jasa Keuangan Syariah.

BMT UGT Sidogiri cabang balung berdiri pada tanggal 17 Juli 2006. BMT UGT Sidogiri cabang balung beralamatkan di Jalan puger, balung lor, kabupaten jember, jawa timur 68161. Untuk segala informasi mengenai BMT UGT SIDOGIRI dapat hubungi ke nomor telephone (0343) 423251 atau (0343) 423571 dan dapat diakses di situs [www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id). e-mail: [bmt.ugt.pusat@gmail.com](mailto:bmt.ugt.pusat@gmail.com).

---

<sup>46</sup>[Http:// www.bmt ugt sidogiri. Co. Id](http://www.bmtugtSidogiri.Co.Id), *Sejarah Pendirian BMT UGT Sidogiri*, di akses pada tanggal 26 Agustus 2019.

<sup>47</sup>BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan, Op., Cit.* h. 4.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).

## **2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung**

Suatu organisasi didalam menjalankan usaha atau kegiatannya baik itu organisasi besar maupun kecil sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka segala aktivitas baik didalam maupun di luar organisasi dan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan terlebih dahulu. Dengan adanya tujuan tersebut, maka dapat dinilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum .

### **1) Visi**

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial dan ekonomi.

## 2) Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah, dan Maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.
- d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).<sup>48</sup>

## 3. Logo BMT UGT Sidogiri




Logo UGT diambilkan dari lafadz Allah yang terbaik. Tujuannya agar seseorang dimanapun ia berada selalu ingat Allah. *Back ground* hijau yang melingkari logo UGT melambangkan Koperasi UGT adalah koperasi yang 100% berpijakan kepada syari'ah islam. Warna merah UGT melambangkan semangat juang tinggi UGT dalam memelihara amanah. Warna putih di luar UGT melambangkan kesucian dan

<sup>48</sup> Dokumentasi yang penulis peroleh dari VISI MISI BMT UGT Sidogiri , 19 Agustus 2019.

ketransparan UGT untuk mengharapkan ridha dan barokah dari Allah SWT.

#### 4. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

##### STRUKTUR KEPENGURUSAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG



Sumber : BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

#### 5. Job Description

a. Pimpinan bertugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaanya.



- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
- 4) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insani bawahannya.
- 5) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
- 6) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- 7) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara *continue* kepada manajerial.
- 8) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal 1 bulan sekali.
- 9) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaanya minima 1 bulan sekali.

b. Kasir/Teller

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan melakukan pengecekan terhadap *check list accounting*.
- 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- 3) Menyusun pembukuan laporan harian
- 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
- 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
- 7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.

c. AOAP (Account Officer Analis Pembiayaan)

- 5) Tugasnya mencari nasabah yang mau menabung maupun meminjam.
- 6) sebagai penagih nasabah yang ia beri pinjaman atau nasabah yang menabung dan menjadi kewajibannya, jemput bola istilahnya.
- 7) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh Koperasi BMT UGT Sidogiri.

d. Account Officer (AO).

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh Koperasi BMT UGT Sidogiri.
- 2) Melaksanakan survey pembiayaan.
- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam.
- 5) Sebagai lembaga yang menyangand nama *Baitul maal dan baitultamwil*, Koperasi BMT UGT Sidogiri beroperasi dengan orientasi keuntungan/laba (*profit*) dan juga berorientasi sosial/non *profit* (nirlaba)..

## 6. Ruang Lingkup BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Lembaga keuangan merupakan lembaga dimana kegiatannya mencakup mengurus keuangan dari menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan terdapat dua hal yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. BMT UGT Sidogiri termasuk lembaga keuangan non bank yang mana kegiatannya sesuai dengan prinsip muamalat syariah dimana menggunakan prinsip bagi hasil.

BMT UGT Sidogiri memiliki produk-produk yang membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan nasabah, dari produk simpanan yang mana menghimpun dana dari masyarakat, produk pembiayaan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dan produk multi jasa sebagai produk tambahan. Berikut produk-produk yang dimiliki BMT UGT Sidogiri:<sup>49</sup>

a. Produk simpanan

1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT. Manfaat menabung di BMT UGT Sidogiri adalah aman dan transparan, bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah, bagi hasil menguntungkan dan halal, tanpa biaya administrasi bulanan, ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).

2) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan

---

<sup>49</sup> Samsul, wawancara, Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, 21 agustus 2019

melihat perkembangan setiap saat, aman, terhindar dari riba dan haram, ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*), mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

### 3) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT. Manfaat memiliki tabungan ini adalah kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat. Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan. Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif. Ikt membantu sesama ummat (*ta'awun*). Aman, terhindar dari riba dan haram. Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

### 4) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah mempermudah

perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah, mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif, membantu sesama ummat (*ta'awun*).

#### 5) Tabungan Umroh

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT. Manfaat memiliki tabungan ini adalah kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat, mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif, ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*), aman, terhindar dari riba dan haram, dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

#### 6) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan, transaksi mudah dan bebas dari riba. Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan,

mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan, mendapatkan dana bea siswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000, sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri, GRATIS biaya administrasi.

#### 7) Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. Dengan nisbah sebagai berikut:

- a) Waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan mempunyai tabungan jenis ini adalah mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif, bisa dijadikan jaminan pembiayaan, nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan umum syariah.

#### 8) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan diakad berdasarkan prinsip

syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT. Keuntungan memiliki tabungan ini adalah kemudahan dalam perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri, mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan, serta mendapatkan souvenir BMT UGT Sidogiri sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Produk Pembiayaan

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan dalam Gadai Emas Syariah adalah akad *Rahn bil Ujrah*. Keuntungan dan manfaat dari akad ini proses yang cepat dan mudah dan pembiayaan langsung cair tanpa *survey* terlebih dahulu.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal Usaha Barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Manfaat dari Modal Usaha Barokah adalah pembiayaan usaha komersial mikro dan kecil.



### 3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Multi Guna Tanpa Agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah berbasis jual beli (*murabahah*), atau berbasis sewa (*ijarah dan kafalah*). Biasanya dalam produk ini dalam penggunaan modal usaha, biaya pendidikan dan biaya rumah sakit. Keuntungan dari Multi Guna Tanpa Agunan yaitu untuk membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat dan anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang di letakkan di BMT ketentuan dalam produk ini maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000,-

### 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan Bermotor Barokah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (*murabahah*). Manfaat dari produk ini yaitu membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.

### 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Fasilitas pembiayaan yang di tunjukan untuk pembelian barang elektronik seperti laptop, komputer, TV, kulkas dsb. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah muntahiyah bittamlik*. Manfaat dari produk ini yaitu

bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan. Maksimal plafon pembiayaan sampai 10 juta. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujah* dan *Wakalah bil Ujah*.

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori di haramkan syariah islam. Plafon pembiayaan mulai Rp. 1.000.000 sampai Rp. 500.000.000.

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (nasabah), baik baru maupun bekas. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli atau multi akad (*murabahah* paralel).

### 9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad multi (*murabahah* dan *ijarah parallel* atau *bai' al wafa* dan *ijarah*).

Selain produk pembiayaan maupun simpanan, BMT UGT Sidogiri tentunya tidak melupakan produk yang sama pentingnya, yaitu produk dan layanan. Ada 5 produk layanan dan jasa di BMT UGT Sidogiri, antara lain :

1. Transfer Online antar UGT.
2. Transfer BANK.
3. Layanan Pembayaran Tagihan (PLN, PDAM, Internet, dan lainnya).
4. Pembelian (Token, Pula PLN, Tiket Pesawat, dan sebagainya).
5. Layanan Haji dan Umroh.
6. Layanan Asuransi (Pendidikan, Jiwa, dan sebagainya)<sup>50</sup>

### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Sebagaimana telah

<sup>50</sup> Wawancara, observasi, dokumentasi, 19 Agustus 2019.

dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini, secara berurutan akan disajikan hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah sebagai berikut:

### **1. Penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang**

#### **Balung**

##### **a. Pengertian tabungan haji**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusronul Slamet selaku Pimpinan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung menjelaskan bahwa Tabungan Haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung adalah:

“Pengertian tabungan haji merupakan simpanan yang menggunakan akad mudharabah musyarakah dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT, tabungan haji ini Penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tabungan haji sangat membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji”.<sup>51</sup>

Selain dengan bapak Yusronul Slamet, bapak Syamsul Asy’ari juga menjelaskan Tabungan Haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung bahwa:

“sebenarnya pengertian tabungan haji sama saja dengan yang lainnya, semacam simpanan bagi anggota yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip akad mudharabah musyarakah dan prinsip bagi hasil dalam setiap bulannya. Dan tabungan haji ini merupakan tabungan umum yang berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Agar orang-

<sup>51</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

orang dapat dengan mudah mempersiapkan dana untuk pergi haji meskipun dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan.<sup>52</sup>

Adapun penjelasan yang sama dari bapak Fathul mu'im bahwa:

“setiap umat islam di seluruh dunia pasti mendambakan pergi haji ke tanah suci, BMT UGT Sidogiri Cabang Balung memberikan solusi yaitu dengan adanya produk tabungan haji anggota bisa menabung terlebih dahulu agar bisa pergi ibadah haji, bagaimanapun menabung uang sesuai kemampuan akan terasa lebih ringan (agar meringankan beban anggota dengan cara menabung) dibandingkan harus membayar biaya haji secara tunai yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Jadi tabungan haji merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar mencukupi untuk membiayai perjalanannya ke tanah suci.<sup>53</sup>

Menurut penjelasan hasil wawancara di atas bisa di pahami bahwa tabungan haji adalah produk tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji dan tabungan tersebut menggunakan akad *mudharabah musyarakah* dengan prinsip syariah dengan bagi hasil 50% anggota dan 50% BMT.

b. Keuntungan dan manfaat tabungan haji

1. Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
2. Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
3. Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif .
4. Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
5. Aman, terhindar dari riba dan haram.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy'ari (AOAP BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 20 Agustus 2019.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Fathul Mu'im (Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 26 Agustus 2019

6. Dapat mengajukan dana talangan haji bagi calon jama'ah haji yang diigin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

c. Ketentuan pendaftaran porsi keberangkatan haji

1. Pembukaan rekening di Kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili atau tempat tinggal calon jamaah haji.
2. Setoran awal minimal Rp. 500.000 dan selanjutnya minimal Rp. 100.000 .
3. Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.
4. Saldo Tabungan Haji minimal Rp. 25.000.000.
5. Menyerakan 2 lembar foto copy KTP suami istri, surat nikah, dan kartu keluarga.<sup>54</sup>

d. Penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Dalam penerapan produk tabungan haji BMT UGT Sidogiri Cabang Balung telah menetapkan prosedur sesuai dengan aturan yang telah berlaku seperti pembukaan rekening tabungan haji, penerimaan setoran tabungan haji, penarikan tabungan haji, penarikan Ttabungan haji.

---

<sup>54</sup>[www.Bmtugtsidogiri.co.id](http://www.Bmtugtsidogiri.co.id)di akses tanggal 31 Agustus 2019.

1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji, hasil wawancara dengan bapak Yusronul mengatakan:

“Prosedur pembukaan rekening tabungan haji oleh anggota dimulai dari permohonan pembukaan rekening kepada Teller (kasir) karena di BMT UGT Cabang Balung tidak ada Customer Service maka dari itu teller juga bertugas sebagai Customer Service. Untuk mempermudah calon anggota dalam pembukaan rekening tabungan baru teller menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditaati oleh anggota”.<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Asy’ari menjelaskan bahwa:

“Anggota harus membawa uang sebesar Rp. 500.000 dan membawa syarat-syarat seperti: 2 lembar fotocopy suami istri, surat nikah, dan kartu keluarga untuk pembukaan rekening tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung”.<sup>56</sup>

Ada juga hasil wawancara dengan bapak Fathul Mu’im yang menjelaskan bahwa:

“prosedur pembukaan rekening tabungan haji harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh BMT dan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti menyerahkan 2 lembar foto copy KTP suami istri, surat nikah, dan kartu keluarga”.

Adapun prosedur detailnya sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Calon anggota datang ke *Teller*
- b. *Teller* menjelaskan kepada calon anggota mengenai syarat-syarat pembukaan tabungan haji dan menandatangani formulir-formulir sebagai berikut :

<sup>55</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy’ari (AOAP BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 27 Agustus 2019.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Fathul Mu’im (Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 22 Agustus 2019.

- 1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarga negaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus Warga Negara Asing (WNA) disebutkan asal Negaranya. selain paspor di buktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  - 2) Menyerahkan Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, surat nikah dan mengisi Simpanan Pokok Simpanan Wajib (SPSW)
  - 3) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja.
  - 4) Nama ahli waris
  - 5) Menandatangani formulir sebagai pemohon setelah melengkapi semua prosedurnya.
- c. Teller meminta identitas calon anggota (seperti KTP, Sim, Pasport) yang sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-



formulir tersebut. Bubuhkan stempel pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel “*verifikasi*” di samping tanda tangan calon anggota yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut.

- d. Berdasarkan urutan pada buku *register* pembukaan rekening tabungan, kasir menuliskan nomor anggota dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data anggota pada buku *register* pembukaan rekening tabungan.
- e. Berdasarkan data anggota pada formulir-formulir tersebut, input lah pada system komputer pembukaan data anggota dan pembukaan rekening tabungan, setelah itu minta otorisasi atas pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya anggota melakukan setoran awal ke Teller.
- f. Teller mencetak data anggota pada buku tabungan dengan memasukkan buku lembar pertama ke printer dengan halaman yang berisi nama, No.identitas, alamat, kantor cabang, No.rekening, dan tanggal pembukaan.
- g. Uang yang disetorkan calon anggota kepada *teller* harus dalam bentuk uang tunai.

Dalam hal ini calon anggota perlu melakukan permohonan pembukaan rekening, jumlah setoran awal minimal sebesar Rp500.000, untuk setoran selanjutnya jumlah nominal yang disetorkan anggota penyimpan dana

menyesuaikan kemampuan anggota minimal sebesar Rp 100.000 per bulan. Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, BMT juga menetapkan jumlah saldo minimal Rp 25.500.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji. Dan pada tahun ini biaya untuk bisa berangkat haji ke tanah suci berkisaran sekitar Rp 37.000.000.

Pada tabungan ini tidak ada potongan tiap bulannya tetapi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung menetapkan nisbah bagi hasil pada setiap bulannya. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung adalah 50% anggota dan 50% BMT

2. Penerimaan Setoran Tabungan Haji, Menurut pemaparan dari bapak Fathul Mu'im bahwa:

“Setoran tabungan haji dilakukan dengan cara setoran tunai. Yaitu anggota datang ke BMT UGT Sidogiri Cabang Balung selama masih jam pelayanan masih buka. Anggota mengisi slip setoran yang telah disediakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Kemudian slip setoran dan uangnya diserahkan anggota kepada teller. Teller memeriksa dan menghitung uang dihadapan anggota. Apabila sudah benar, teller langsung menginput setoran tersebut ke sistem komputer. Dalam melakukan setoran tersebut, anggota harus menggunakan tanda bukti penyetoran dengan menyerahkan slip setoran yang di buat rangkap dua, yang penggunaannya.<sup>58</sup>

- a. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran.
- b. Lembar kedua berfungsi sebagai penyetoran untuk anggota.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Fathul Mu'in (Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ), 26 Agustus 2019.

Selain itu hasil wawancara dengan bapak Yusronul menjelaskan bahwa:

“anggota harus menyediakan uang tunai untuk setoran tabungan haji selama BMT UGT Sidogiri Cabang Balung jam pelayanannya masih buka. Dan anggota segera mengisi slip setoran yang diberikan oleh teller/kasir, setelah pengisian slip tersebut sudah selesai kemudian slip setoran dan uangnya diserahkan kepada teller/kasir. Teller/kasir akan memeriksa dan menghitung uang dihadapan anggota. Jika semuanya sudah benar maka teller akan langsung menginputnya”.<sup>59</sup>

Sama halnya yang dijelaskan oleh bapak Syamsul Asy’ari

“anggota menyediakan uang tunai kemudian meminta slip dan mengisi slip setorannya tersebut sebesar uang yang sudah disediakan oleh anggota, setelah mengisi slip anggota menyerahkan slip dan uang tunai untuk menyerahkan kepada teller. Kemudian teller menghitung uang dihadapan teller jika sudah benar maka teller akan segera menginputnya”.<sup>60</sup>

### 3. Penarikan Tabungan Haji, menurut bapak samsul mengatakan:

“Penarikan Tabungan Haji hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sendiri, maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib, penarikan tabungan haji dilakukan dengan slip penarikan atau ATM Card, slip penarikan harus di tandatangani oleh pemilik serta memperlibatkan kartu identitas diri (KTP/SIM), dan jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan haji”.<sup>61</sup>

Selain itu hasil wawancara dengan bapak Yusronul Slamet menjelaskan bahwa :

“teller harus pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening dengan cara meminta KTP, dan jika yang melakukan bukan pemilik rekening maka harus dilengkapi

<sup>59</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy’ari (AOAP BMT UGT Cabang Balung), 27 Agustus 2019.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy’ari (AOAP BMT UGT Cabang Balung), 27 Agustus 2019.

dengan surat kuasa agar aman dan tidak terjadi kendala dikemudian harinya”.<sup>62</sup>

Sama halnya yang dijelaskan oleh bapak Fathul mu’im:

“Anggota tidak dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo penarikan dan jangka waktu yang telah ditentukan saat kesepakatan bersama, anggota dapat melakukan penarikan tabungan haji apabila saldo yang ada di dalam rekening tersebut setelah melebihi jumlah saldo yang ditentukan untuk pendaftaran ibadah haji yang telah ditentukan oleh BMT, dan BMT wajib mengembalikan sisa uang yang ada di tabungan tersebut saat anggota akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai jadwal pemberangkatan yang telah ditentukan. Uang tersebut boleh diambil anggota untuk uang saku saat berangkat ke tanah suci”.<sup>63</sup>

Alur penarikannya adalah sebagai berikut :

1. Anggota mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani
2. Slip penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada *Teller*.
3. *Teller* menerima dan memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan, memverifikasi slip penarikan tersebut.
4. Bila sesuai berikan paraf pada slip penarikan tersebut.
5. Pastikan kesesuaian jumlahangka dan huruf nominal penarikan dan lingkari jumlah dalam angka slip penarikan.
6. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening dengan cara meminta anggota menunjukkan Kartu Tanda Pengenal ( KTP ).

<sup>62</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Fathul Mu’im (Kasir BMT UGT Cabang Balung), 26 Agustus 2019.

7. Bila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa atau *teller* dapat menghubungi pemilik rekening untuk *verifikasi*.
  8. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.
  9. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang.
  10. Menghitung jumlah uang di hadapan anggota sesuai dengan jumlah penarikan.
  11. *Teller* menyerahkan uang beserta resapan slip penarikan kepada anggota sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut.
  12. Slip penarikan yang asli disimpan teller sebagai arsip tanda bukti penarikan rekening tabungan.
4. Penutupan Tabungan Haji, menurut pemaparan dari bapak Yusronul bahwa:

“Ada beberapa alasan untuk melakukan penutupan tabungan haji: yang pertama tabungan akan ditutup karena saldonya nol. Yang kedua tabungan akan ditutp atas permintaan pemiliknya. Yang ketiga tabungan ditutup oleh BMT karena saldo minimumnya kurang. Yang ke empat tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia”.<sup>64</sup>

Selain itu hasil wawancara dengan bapak Syamsul Asy'ari menjelaskan bahwa :

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

“anggota harus memberikan alasan kenapa mau melakukan penutupan rekening dan jika alasan tersebut sudah jelas maka pihak teller memberitahukan kepada pimpinan jika sudah disetujui teller melaksanakan mtasi pada buku tabungan tersebut”.<sup>65</sup>

Ada juga hasil wawancara dengan bapak Fathul Mu’im yang menjelaskan bahwa:

“Alur penutupan tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung:<sup>66</sup>

1. Anggota datang ke kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dan secara lisan menyampaikan keinginannya kepada *teller* untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa bermaterai penutupan yang didalamnya tercantum surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
2. Bagian *teller* menanyakan secara detail kepada anggota mengenai alasan anggota untuk melakukan penutupan rekening.
3. Apabila alasan anggota bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka *teller* memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada anggota dan minta anggota untuk mengisi dan menandatangani serta memberi penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy’ari (AOAP BMT UGT Cabang Balung), 27 Agustus 2019.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Farthul Muin (AOAP BMT UGT Cabang Balung), 26 Agustus 2019

4. Setelah diisi, anggota mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditanda tangani kepada *teller*.
5. Anggota menyerahkan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani kepada *Teller* untuk diverifikasi tanda tangannya dilampiri buku tabungan.
6. *Teller* melakukan *verifikasi* pada formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan kepada Pimpinan yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
7. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan pembebanan biaya administrasi penutupan, *teller* melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.
8. *Teller* memberitahukan kepada anggota sisa saldo rekening yang dapat ditarik dan diperilakan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan.
9. Anggota mengisi slip penarikan dan ditanda tangannya di hadapan *teller* sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
10. Anggota menerima dari *teller* uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarikatas penutupan rekening tabungan *mudharabah*.

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya telah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sebesar Rp. 25.000,00.

BMT UGT Sidogiri Cabang Balung akan melakukan penutupan rekening apabila saldo tabungan anggota Rp. 0 dan apabila anggota mengundurkan diri tidak mau bekerjasama lagi dengan pihak Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, dan apabila anggota meninggal dunia, pihak keluarga dari anggota tersebut boleh melakukan penutupan rekening atau melanjutkan rekening tersebut dengan ahli waris dari keluarga tersebut, tetapi jika pihak keluarga tidak mau melanjutkan rekening tabungan tersebut maka penutupan rekening akan segera diproses.

Dalam hal ini sebelum BMT mengabulkan permohonan anggota untuk penutupan rekening, BMT telah berusaha untuk mencoba menawarkan produk simpanan lainnya seperti tabungan peduli siswa, tabungan idul fitri, tabungan haji, tabungan umroh, tabungan pendidikan, tabungan tarbiyah, tabungan berjangka, tabungan kurban, tabungan MDA berjangka plus agar anggota tidak memutuskan kerjasamanya dengan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung tetapi jika anggota tetap ingin melakukan penutupan rekening, BMT BUS tidak berhak memaksa anggota untuk tetap menjadi anggotanya. Setelah kedua belah pihak setuju untuk penutupan rekening tersebut maka Pimpinan Kepala cabang Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung segera melakukan verifikasi dan buku rekening akan disimpan ditumpuk menjadi satu dengan yang lain.



## 2. Upaya peningkatan jumlah nasabah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, memilih strategi bauran promosi: periklanan (*advertising*), promosi penjualan (*sales promotion*), publisitas (*publicity*) dan penjualan pribadi (*personal selling*). periklanan yang dianggap sangat tepat dikarenakan tujuan periklanan sendiri yakni memperkenalkan atau membujuk calon anggota agar tertarik dengan produk yang kami tawarkan. Strategi penjualan tatap muka juga sangat tepat untuk membantu kegiatan pemasar dengan mendatangi calon anggota dan memberikan penjelasan dan informasi secara langsung kepada calon anggota. Bauran promosi sebagai strategi yang sangat tepat bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dalam upaya peningkatan jumlah tabungan *mudharabah*. :

Menurut pemaparan dari bapak Yusronul Slamet

“BMT UGT Sidogiri Cabang Balung memilih bauran promosi, karena keempat strategi ini sudah saya diskusikan kepada semua karyawan BMT bahwa strategi ini sangat membantu dalam pemasaran produk dan langkah yang paling tepat untuk meningkatkan jumlah calon anggota”.<sup>67</sup>

Ada juga hasil wawancara dengan bapak Samsul yang menjelaskan bahwa:

“Bauran promosi sudah kami pertimbangkan karena baik dari produk dan karakteristik pasar. Dan sumberdaya yang dimiliki

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

Kantor BMT UGT Sidogiri ada dua alat yang dianggap strategi yang paling efektif dan tepat untuk diterapkan”.<sup>68</sup>

Strategi bauran promosi yang dilakukan oleh Kantor BMT UGT Sidogiri adalah periklanan (*advertising*), promosi penjualan (*sales promotion*), publisitas (*publicity*) dan penjualan pribadi (*personal selling*):

a. Periklanan (*advertising*), Menurut pemaparan dari bapak Yusronul

Slamet bahwa:

“yaitu memberikan brosur kepada masyarakat atau calon anggota baik dipasar-pasar maupun dikajian keagamaan, memasang roll banner di dalam ruangan (*in door*) yang diletakkan depan pintu masuk, diluar ruangan (*out door*) seperti baliho dan spanduk yang diletakkan didepan gedung BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dan cabang pembantu lainnya”.<sup>69</sup>

Adapun wawancara bersama bapak Syamsul Asy’ari menjelaskan bahwa:

“Dengan menggunakan alat periklanan ini dan membagikan brosur kepada semua orang dan mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan calon anggota sehingga lebih leluasa dalam menjelaskan manfaat produk yang sedang kami tawarkan kepada anggota tersebut”.<sup>70</sup>

Ada juga hasil wawancara dengan bapak Affan yang menjelaskan bahwa :

“Strategi periklanan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yaitu dengan menjelaskan manfaat produk, keuntungan dan persyaratan sesuai produk masing-masing. Penyebaran brosur dilakukan setiap kali melakukan prospecting (mencari anggota)

<sup>68</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy’ari (AOAP BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 27 Agustus 2019.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy’ari (AOAP BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 27 Agustus 2019.

dilingkungan pasar, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga instansi dan keluarga-keluarga karyawan sendiri”.<sup>71</sup>

- b. Promosi penjualan (*sales promotion*), Menurut pemaparan dari bapak Yusronul Slamet selaku Kepala Cabang yang menyatakan bahwa:

“Bersosialisasi tentunya hal yang sangat penting untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, Termasuk dalam memperkenalkan produk dimana kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau acara pengajian.”<sup>72</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Affan selaku AO (Account Officer) BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yang menyatakan:

“Sosialisasi dengan masyarakat sangat penting dan sangat membantu dalam meningkatkan jumlah anggota yang menabung di BMT UGT Sidogiri”.<sup>73</sup>

- c. *Publisitas (Publicity)*, Menurut pemaparan dari bapak Yusronul Slamet selaku Kepala Cabang yang menyatakan bahwa:

“dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosial seperti bakti sosial agar lebih dekat dengan masyarakat”.<sup>74</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Affan selaku AO (Account Officer) BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yang menyatakan:

“pendekatan yang sangat baik dengan masyarakat dengan cara menyelenggarakan seperti bakti sosial sehingga kegiatan ini

<sup>71</sup> Wawancara dengan Affan (AO BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 14 September 2019.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Affan (AO BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 14 September 2019.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

mempunyai tujuan untuk membangun image baik bagi perusahaan dalam benak masyarakat”.<sup>75</sup>

- d. Penjualan Pribadi (*Personal selling*), Menurut pemaparan dari bapak Yusronul Slamet selaku Kepala Cabang yang menyatakan bahwa:

“Strategi yang digunakan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung adalah penjualan tatap muka dimana pemasar pihak Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk menggerakkan sdm pemasaran untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendatangi calon anggota dan memberikan informasi yang berkaitan dengan Kantor atau produk-produk di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.<sup>76</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Syamsul Asy’ari selaku AO AP (Account Officer Analis Pembiayaan) BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yang menyatakan:

“penjualan tatap muka dimana pemasar pihak Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk menggerakkan sdm pemasaran untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendatangi calon anggota menginformasikan pasar mengenai produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk dan memberikan informasi yang berkaitan dengan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.<sup>77</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Affan selaku AO (Account Officer) BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yang menyatakan:

“Dari pihak AO (Accounting Officer) melakukan penjualan tatap muka dimana pihak AO mempersentasikan kepada calon anggota mengenai manfaat dan keunggulan dari semua produk tersebut. Pendekatan ini memudahkan kami dalam menelaskan

<sup>75</sup> Wawancara dengan Affan (AO BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 14 September 2019.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Yusronul Slamet (Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 19 Agustus 2019.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Syamsul Asy’ari (AOAP BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 27 Agustus 2019

secara detail mengenai semua produk-produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.<sup>78</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan penelitian dengan judul penelitian analisis penerapan produk tabungan haji dalam upaya peningkatan jumlah tabungan mudharabah di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung perlu kiranya diadakan pembahasan temuan, yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

#### 1. Penerapan produk tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Menurut penjelasan hasil wawancara di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, Pengertian tabungan haji merupakan simpanan yang menggunakan akad *mudharabah musyarakah* yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung mengeluarkan inovasi baru berupa produk tabungan haji Dan tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri menggunakan akad *mudharabah* dimana akan ada bagi hasil sebesar 50% anggota dan 50% BMT<sup>78</sup>.

Hal ini sudah sejalan dengan teori yang berada di web BMT UGT Sidogiri yaitu bahwasanya tabungan haji adalah simpanan yang

<sup>78</sup> Wawancara dengan Affan (AO BMT UGT Sidogiri Cabang Balung), 14 September 2019.

menggunakan akad *mudharabah musyarakah* yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>79</sup>

Penerapan produk tabungan haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung menerapkan prosedur sesuai dengan aturan yang telah berlaku seperti pembukaan rekening tabungan haji, penerimaan setoran tabungan haji, penarikan tabungan haji, penutupan tabungan haji. Dimana dalam tahap ini sangatlah penting bagi nasabah atau anggota yang mau membuka rekening, setoran tabungan ataupun penarikan tabungan, prosedur Operasional tabungan meliputi: pembukaaan rekening tabungan, penyetoran dana tabungan, penarikan dana tabungan pemeliharaan rekening tabungan dan penutupan rekening tabungan.<sup>80</sup>




---

<sup>79</sup> [www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id) di akses tanggal 30 Agustus 2019. Jam 12:00

<sup>80</sup> Mohammad Irianto, *Prosedur Audit Operasional Bank, Audit Terapan Berbasis Risiko*. (Jakarta: Ikhlas Media, 2014), h. 5-19

**Gambar 4.1 Alur pembukaan rekening tabungan haji**




Sumber : data diolah

**Gambar 4.2 Alur penerimaan setoran**




Sumber : data diolah

**Gambar 4.3 Alur penarikan Tabungan Haji**



Sumber: data diolah

**Gambar 4.4 Alur penutupan tabungan haji**



Sumber : data diolah

## 2. Upaya peningkatan jumlah nasabah tabungan mudharabah di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Menurut hasil wawancara Strategi bauran promosi yang dilakukan oleh Kantor BMT UGT Sidogiri adalah periklanan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan pribadi. Dan cara Kantor BMT UGT Sidogiri



sudah sesuai dengan buku yang berjudul Manajemen Perbankan, dimana persamaannya terletak pada: keempat bauran promosi yaitu: *advertising, sales promotion, publicity, dan personal selling*. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru.<sup>81</sup>

Bauran promosi merupakan perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, penjualan langsung dan hubungan masyarakat yang digunakan oleh perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasarannya. Periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.

Menurut hasil wawancara *Personal Selling* yang digunakan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung adalah penjualan tatap muka dimana pemasar pihak Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk menggerakkan sdm pemasaran untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendatangi calon anggota dan memberikan informasi yang berkaitan dengan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Dan cara BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sudah sesuai dengan buku Manajemen Pemasaran dimana persamaannya terletak pada : penjualan secara *personal selling* akan memberikan beberapa keuntungan bagi Bank:

---

<sup>81</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: rajawali pres, 2000) hal 246

- a. Bank dapat langsung bertatap muka dengan nasabah atau calon nasabah, sehingga dapat langsung menjelaskan produk Bank kepada nasabah secara rinci.
- b. Dapat memperoleh informasi secara langsung dari nasabah tentang kelemahan produk kita langsung dari nasabah, terutama dari keluhan yang nasabah sampaikan termasuk informasi dari nasabah tentang lembaga keuangan lain.
- c. Memungkinkan hubungan terjalin akrab antar bank dengan nasabah.
- d. Petugas bank memberikan pelayanan merupakan citra bank yang diberikan kepada nasabah apabila pelayanan yang diberikan baik dan memuaskan.
- e. Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah mendengarkan, memperhatikan dan menanggapi Bank.<sup>82</sup>

*Personal selling* penjualan personal secara lisan dalam pembicaraan dengan salah satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan melakukan penjualan, suatu penyajian secara lisan dan tatap muka dihadapan satu calon pembeli atau lebih dengan tujuan untuk menjual suatu barang, sehingga dapat menciptakan komunikasi dua jalur antara pembeli dan penjual, disamping menjelaskan atau memberitahukan tentang produk dan membujuk, merayu atau menggugah calon pembeli. *personal selling* juga menampung keluhan dan saran dari para pembeli, sebagai umpan balik bagi perusahaan.

---

<sup>82</sup>Kasmir, Pemasaran Bank , (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal 181

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

#### **1. Penerapan produk tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung**

Penerapan produk tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri cabang Balung terdiri dari beberapa prosedur seperti : pembukaan rekening tabungan, penerimaan setoran simpanan, penarikan simpanan dan penutupan rekening. Tabungan Haji diawali dengan pembukaan rekening tabungan haji dengan setoran awal minimal Rp. 500.000 dan selanjutnya minimal Rp. 100.000 secara sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian calon jamaah haji membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor *validasi*. Petugas akan menginput data calon jamaah haji. Penerapan tabungan haji di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung menggunakan akad *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 50% anggota dan 50% BMT, BMT bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung yaitu sebagai *shahibul maal*

## **2. Upaya peningkatkan jumlah nasabah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung**

Dalam upaya peningkatan jumlah tabungan *mudharabah* Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, memilih strategi bauran promosi yaitu: periklanan (*advertising*), promosi penjualan (*sales promotion*), publisitas (*publicity*), dan penjualan pribadi (*personal selling*).

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan produk tabungan haji dan peningkatan jumlah tabungan *mudharabah* agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Ahmad, Fadilla. 2018. *(Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)*. Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : Lampung.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1996. *Fiqh Empat Mazhab bagian Ibadat (Puasa, Zakat, Haji, Kurban)*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir, M Al-Habsy. 1999. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Bahar, Khalifi Elyas. 2013. *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umroh*. Jakarta: DIVA Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Fadilah, Eva Nur. 2015. "Pelaksanaan Tabungan Haji Pada PT.Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya". (program Studi DIII Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya: Surabaya.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/mudharabah> di akses tanggal 31 Agustus 2019.
- Http:// www.bmt ugt sidogiri. Co. Id, *Sejarah Pendirian BMT UGT Sidogiri*, di akses pada tanggal 26 Agustus 2019.
- Indriani, Nursely. 2018. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Studi Bank Syariah Mandiri Dan BNI Syariah Periode 2013-2016". (Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta: Surakarta.
- Irianto Mohammad. 2014. *Prosedur Audit Operasional Bank, Audit Terapan Berbasis Risiko*. Jakarta: Ikhlas Media.

- Juwita, Septi. 2018. *“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati”*. (Program Sudi D3 Perbankan Syariah, Universitas Begeri Walisongo Semarang: Semarang.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: Maliki Press.
- Krisdawati, Ida. 2016. *“Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan)”*. (Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon : Cirebon.
- Muthe, Safaruddin. 2014. *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota”*. (Tugas Memperoleh Gelar Master Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara: Sumatera.
- Mudammad. 2013. *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhamad. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muafidah, Lailatul. 2017. *“Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Diperbankan Syariah Kabupaten Ponorogo*. (mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Ponorogo.
- Panuntun, Pandu. *“Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta”*. Tugas Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.
- Penyusun, Tim. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*, Jember: IAIN Jember Press.
- Rahmadika, Ahadiani. 2018. *(Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dengan Wadiah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat Cabang Jember)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Jember : Jember.

- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sudarsono Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Umer, M Capra. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta : Gema Press.
- Wati, Erma. 2018. (*Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabror Terhadap Waiting List Ibadah Haji Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan*). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Wirosa. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT Garindo.
- Yahya, Akmal. "Profit Distribution", [http// www.ifibank.go.id](http://www.ifibank.go.id), (7 Maret 2019).



## MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Analisis penerapan produk tabungan Haji dalam upaya peningkatan jumlah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung	Tabungan	1. Tabungan Haji  2. Tabungan Mudharabah	a. Syarat-syarat haji b. Rukun haji c. Landasan hukum  a. Jenis-jenis mudharabah b. Tujuan dan manfaat c. Rukun dan syarat d. Landasan hukum	1. Data primer yaitu: Narasumber Pimpinan, AOAP, AO dan Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Balung  2. Data sekunder yaitu : a. Buku b. Internet c. Obserasi d. Wawancara	1. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  2. Jenis penelitian deskriptif  3. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif	1. Bagaimana penerapan produk tabungan Haji di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung  2. Bagaimana upaya peningkatan jumlah tabungan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

**J E M B E R**

Nomor : B-437/In.20/7.a/PP.00.9/ /2019  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth :

Pimpinan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa	: Siti Maimunatuz Zahro
NIM	: E20151138
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
No Telpn	: 082245795008
Dosen Pembimbing	: Agung Parmono. S.E., M.Si
NIP	: 197512162009121002
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah Di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 7 Agustus 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I  
NIP. 19730830 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Maimunatul Zahro

Nim : E20151138

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung adalah hasil karya pribadi dan bukan dari hasil karya orang lain, serta jika ada kutipan dalam skripsi ini ditulis dari sumber yang didapat.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Jember, 03 September 2019

Yang menyatakan



Siti Maimunatul Zahro  
NIM. E2015138

## PEDOMAN PENELITIAN







1. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan ibadah haji?
2. Bagaimana proses pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan haji?
3. Berapakah jumlah nasabah pada tahun 2015 sampai tahun 2018 yang menggunakan produk tabungan Haji di BMT UGT Sidogiri Cabang balung ?
4. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada tabungan Haji?
5. Strategi apa saja yang digunakan BMT UGT Sidogiri dalam memasarkan produk tabungan haji?
6. Apakah setoran pembukaan tabungan haji sudah sesuai kemampuan nasabah?
7. Apa saja keuntungan dan manfaat produk tabungan haji?
8. Apakah penerapan produk tabungan Haji bisa meningkatkan jumlah tabungan mudharabah di nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung?
9. Apa upaya yang dilakukan nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk meningkatkan jumlah nasabah pada produk tabungan Haji ?

### Pedoman dokumenter

1. Sejarah dan Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
2. Visi Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
3. Produk dan operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
4. Jumlah nasabah Tabungan Haji

## JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 15 Agustus 2019	Menyerahkan surat ijin penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung	
2.	Senin, 19 Agustus 2019	Melakukan wawancara kepada pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung tentang penerapan produk tabungan haji dan peningkatan jumlah tabungan mudharabah.	
3.	Selasa, 20 Agustus 2019	Wawancara dengan Bapak Syamsul Asy'ari selaku AOAP	
4.	Senin, 26 Agustus 2019	Wawancara dengan Bapak Fathul Muin selaku kasir	
5.	Selasa, 27 Agustus 2019	Melakukan Wawancara kepada AOAP untuk melengkapi hasil wawancara	
6.	Sabtu, 07 September	Meminta Surat Ijin Selesai Penelitian	

Jember, 07 September 2019

Mengetahui,

Kepala cabang BMT UGT Sidogiri  
Cabang Balung



M. Khoirul Anam

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Khoirul Anam  
Jabatan : Kepala Cabang  
Alamat : Jalan puger, balung lor, kabupaten jember, jawa timur 68161.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Siti Maimunatuz Zahro  
NIM : E20151138  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah  
Institut : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah. Dengan demikian suart keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Jember 04 September 2019



M. Khoirul Anam

# LAMPIRAN

## Slip Setoran

**BUKTI SETORAN**  
TAS/PM/004/2019

KORPORASI BAHASA MELAYU SYARIAH  
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA  
Banka Gabungan Terpadu

Setoran Tunai  Pemindah Bukuan  Transfer Bank

Tanggal: . / . / .

**Cabang** : \_\_\_\_\_

**Jenis Rekening** :  Wadiah  Umum  Peduli Siswa  
 Qurban  Idul Fitri  Al-Haromain  
 Tarbiyah  Tampan  Al-Hasanah

**MDA Berjangka** :  1 Bulan  3 Bulan  6 Bulan  9 Bulan  
 12 Bulan  24 Bulan  36 Bulan

**Tunai / Non Tunai** Rp. \_\_\_\_\_

Disi Diah  
BMT UGT **Total** Rp. \_\_\_\_\_

**No. Rekening Penyeter** : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
No. Telephone/HP : \_\_\_\_\_  
Cabang : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

**No. Rekening Tujuan** : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
No. Telephone/HP : \_\_\_\_\_  
Cabang / Bank : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

**Keterangan** : \_\_\_\_\_

Penyeter \_\_\_\_\_ Teller \_\_\_\_\_

Setoran ini sah apabila sudah tervalidasi dan distempel

Wawancara dengan Bapak Yusronul Slamet selaku pimpinan Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung



Wawancara dengan Bapak Syamsul Asy'ari selaku AOAP (Account Officer Analis Pembiayaan)



Wawancara dengan Bapak Fathul Muin selaku Kasir/Teller










**PRODUK SIMPANAN**  
**KOPERASI BMT UGT SIDOGIRI**



*Memelihara Amanah*  
*Meraih Barokah*

**KANTOR PUSAT**  
 Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur  
 Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571 e-mail: bmt.ugt.pusat@gmail.com  
 website: www.bmtugtsidogiri.co.id

**TABUNGAN UMUM SYARIAH**  
*Keuntungan Melimpah, Bebas Riba dan Penah Bertah*

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

**Akad:**  
 Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 30% Anggota - 70% BMT

**Manfaat dan Keuntungan**  
 Aman dan menguntungkan  
 Transaksi mudah dan sesuai syariah  
 Bagi hasil halal dan kompetitif  
 GRATIS biaya administrasi bulanan  
 ikut membantu sesama umat (ta'awun)

**Ketentuan**  
 - Setoran awal minimal Rp 10.000  
 - Setoran berikutnya minimal Rp 1.000  
 - Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

**Persyaratan:**  
 - Foto kopi Kartu identitas (KTP/SIM)  
 - Mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan rekening

**TABUNGAN HAJI AL-HAROMAIN**  
*Wujudkan Niatan Hati Menuju Tanah Suci*

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

**Akad:**  
 Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 50% Anggota - 50% BMT

**Manfaat dan Keuntungan:**  
 Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat  
 Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan  
 Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif  
 ikut membantu sesama umat (ta'awun)  
 Aman, terhindar dari riba dan haram  
 Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

**Ketentuan:**  
 - Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jama'ah haji  
 - setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000  
 - Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.

**Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji:**  
 a. Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000 atau sesuai ketentuan KEMENAG  
 b. Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami/istri, surat nikah, dan Kartu keluarga

**Persyaratan:**  
 Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku

IAIN JEMBER

### TABUNGAN UMRAH AL-HASANAH

*Melaksanakan Rindu Hati  
Pada Tanah Suci*

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

**Akad ;**

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

**Manfaat dan Keuntungan :**

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat,
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Ikut membantu sesama ummat ( ta'awun )
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dan kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

**Ketentuan:**

- Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
- Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
- Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
- Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman
- Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'.
- Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.

---

### TABUNGAN IDUL FITRI

*Tenang dan Bahagia  
Menjelang Idul Fitri*

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

**Akad ;**

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

**Keuntungan**

- Transaksi mudah
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

**Ketentuan ;**

- Setoran awal minimal Rp 10.000.
- Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- Biaya administrasi Rp 5.000.
- Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri

**Persyaratan ;**

Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku

### TABUNGAN LEMBAGA PEDULI SISWA

*Kepedulian Lembaga Menitih Siswa Siswa  
Menabung Setiap Hari*

Tabungan umum berjangka yang dipentukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

**Akad ;**

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

**Keuntungan ;**

- Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- Transaksi mudah dan bebas dari riba
- Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan
- Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- GRATIS biaya administrasi

**Ketentuan :**

- Setoran awal Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000.
- Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran
- Pengajuan BEA SISWA apabila masa tabungan minimal 5 bulan dan dana tabungan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000.
- Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

**Persyaratan**

- Poto Kopy KTP/SIM
- Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel
- Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara QQ nama lembaga

---

### TABUNGAN QURBAN

*Solusi Mudah  
Merencanakan Ibadah*

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.

**Akad ;**

- Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

**Keuntungan:**

- Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan Qurban dan aqiqah
- Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- Membantu sesama ummat (ta'awun)

**Ketentuan:**

- Setoran awal minimal Rp 50.000
- Setoran berikutnya minimal Rp 25.000
- Saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Qurban minimal Rp 50.000.
- Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah Qurban atau aqiqah
- Perencanaan ibadah Qurban 5 bulan sampai dengan 24 bulan.

**Persyaratan:**

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- Menyerahkan foto copy KTP/SIM.

**Spesifikasi biaya :**

- Tabaru' asuransi Rp. 5.000 perbulan (untuk Qurban kambing) dan Rp 20.000 perbulan (untuk Qurban sapi).
- Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-

# IAIN JEMBER

**TABUNGAN TABBIYAH**  
*Mencerminkan Dasar Pendidikan Yang Berkemajuan*

Tabungan umum berjangka untuk kepastian pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (instalment) dan dilindungi dengan asuransi.

**Akad:**  
Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

**Manfaat :**  
**GRATIS Tabarru' Asuransi**  
- Kemudahan perencanaan dana pendidikan masa depan putra/putri anda  
- Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui penaksiran kesehatan  
- Bonus Hadiah menarik.

**Ketentuan :**  
- Periode tabungan 1 s/d 10 tahun  
- Usia anggota penabung minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo  
- Setoran bulanan Rp. 50.000  
- Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.  
- Cover asuransi secara Gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan yaitu Rp. 1.500.000 untuk paket setoran bulanan Rp. 50.000 (berlaku kelipatan)  
- Memiliki Tabungan umum syariah sebagai rekening asal ( source account ) bila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut turut, maka cover asuransi dibatalkan dan dana Tabungan Tabbiyah akan dipindah bukukan ke Tabungan Umum Syariah secara otomatis  
- Satu Anggota bisa ikut lebih dari satu rekening.

**Syarat :**  
- Foto copy kartu Identitas (KTP/SIM)

**Contoh :**  
Pilih paket setoran perbulan Rp. 2 juta, Periode kontrak 60 bulan pada bulan ke 30 apabila Anggota meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan asuransi pendidikan Rp. 200 juta dan pihak asuransi juga akan melanjutkan setoran tabungan Rp. 2 juta perbulan sampai selesai.

**TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA**  
*Investasi Tepat, Sesuai Syariah Dengan Keuntungan Berlipat*

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

**Akad:**  
Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah sebagai berikut.

- Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

**Keuntungan :**  
Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif  
Bisa dijadikan jaminan pembiayaan

Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar

**Ketentuan:**  
- Setoran minimal Rp 500.000  
- Jangka waktu yang fleksibel 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan

**Persyaratan :**  
- Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka  
- Foto kopi identitas diri (KTP/SIM)

**TABUNGAN MDR BERJANGKA PLUS**  
*Cara Investasi Mudah, Menguntungkan Dan Menantang*

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian.

**Akad:**  
Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 45% Anggota : 55% BMT

**Manfaat dan keuntungan :**  
GRATIS Tabarru' asuransi  
Mendapatkan santunan Rawat Inap sebagai berikut:  
1. Rawat inap rumah sakit Rp. 200.000 Perhari (maksimal 180 hari setahun)  
2. Rawat ICU Rp. 400.000 -perhari (maksimal 10 hari setahun)  
3. Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)  
Mendapatkan santunan kematian sebagai berikut:  
1. Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta  
2. Santunan meninggal bukan kecelakaan Rp 5 juta

**Ketentuan:**  
- Jangka waktu tabungan 36 bulan  
- Nominal tabungan mulai dari Rp 25 juta dan berlaku kelipatan sampai dengan Rp 100 juta (santunan rawat inap dan kematian juga berlaku kelipatan)  
- Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak kecuali ada udzur syariah  
- Prosedur Klaim sesuai dengan ketentuan PT. Asyik Sarana Sejahtera

**Persyaratan :**  
- Harus menjadi anggota koperasi BMT UGT.  
- Membuka rekening tabungan umum syariah.  
- Mengisi formulir tabungan berjangka plus.  
- Menyerahkan foto copy KTP.

**DEFINISI AKAD**  
Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib/BMT*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

**Ketentuan Akad**  
1. Akad ini merupakan perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah  
2. BMT sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota.  
3. BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.  
4. Anggota sebagai Shohibul Mal juga memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang tertera di tabel.  
5. Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan dan BMT boleh Tabarru' menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota

IAIN JEMBER

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Siti Maimunatul Zahro

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 03 Januari 1998

NIM : E20151138

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Alamat : Jl Cindrawasih, dusun krajan tengah, RT/RW 015/005,  
Desa Curah Lele, Kecamatan Balung

### **Riwayat Pendidikan**

TK AL- Kautsar : 2002-2003

SDN Curah Lele 03 : 2003-2009

MTs AL-Amin : 2009-2012

MA Ashri : 2012-2015

IAIN JEMBER : 2015-2019